

**PENGABAIAN PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR LAMGUGOB
KECAMATAN SYIAH KUALA DAN DAMPAKNYA SECARA SOSIAL
EKONOMI MENURUT *MILK AL-DAULAH* DAN PERMENDAG
NOMOR 21 TAHUN 2021**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

HIJRATUL FAIRA
NIM. 210102215

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PENGABAIAN PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR LAMGUGOB
KECAMATAN SYIAH KUALA DAN DAMPAKNYA SECARA SOSIAL
EKONOMI MENURUT *MILK AL-DAULAH* DAN PERMENDAG
NOMOR 21 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

HIJRATUL FAIRA

NIM: 210102215

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I **A R - R A N I R Y** Pembimbing II

Prof. Dr. Muhammad Maulana.M.A
NIP. 197204261997031002

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

**PENGABAIAN PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR LAMGUGOB
KECAMATAN SYIAH KUALA DAN DAMPAKNYA SECARA SOSIAL
EKONOMI MENURUT *MILK AL-DAULAH* DAN PERMENDAG
NOMOR 21 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2025
15 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I,



Saifuddin, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Penguji II,



Hajarul Akbar, M.Ag.
NIP. 19880927202321021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hijratul Faira
NIM : 210102215
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang menyatakan



Hijratul Faira
NIM. 210102215

ABSTRAK

Nama : Hijratul Faira
Nim : 210102215
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengabaian Pemanfaatan Bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala dan Dampaknya Secara Sosial Ekonomi Menurut *Milk Al-Daulah* dan Permendag No 21 Tahun 2021
Tanggal Sidang : 13 Januari 2025
Tebal Skripsi : 99 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H
Kata Kunci : Pengabaian, Pemanfaatan Pasar, Dampak Sosial Ekonomi, *Milk Al-Daulah*, Permendag 21 Tahun 2021

Bangunan Pasar Lamgugob dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di Gampong Lamgugob Kec. Syiah Kuala Banda Aceh dan menggunakan dana APBK sebagai pusat kegiatan perdagangan masyarakat. Bangunan Pasar Lamgugob memiliki fasilitas yang memadai tetapi tidak menjadikan pasar ini digunakan secara maksimal untuk mendukung aktivitas perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Hingga kini bangunan pasar ini masih dibiarkan terbengkalai dan tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pembangunannya. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu pada penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Diskopukmdag Kota Banda Aceh, kebijakan Diskopukmdag Kota Banda Aceh terhadap penggunaan bangunan Pasar Lamgugob, dan tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Permendag Nomor 21 Tahun 2021. Metode riset menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan teknik wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Pasar Lamgugob telah direncanakan studi kelayakan dengan mengkaji berbagai aspek penting dari pasar. Namun, lemahnya kemampuan Diskopukmdag Banda Aceh dalam mengoperasionalkan pasar ini dimulai dari perencanaan, kebutuhan bangunan pasar sehingga menyebabkan tujuan dan realisasi di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Diskopukmdag Banda Aceh mengupayakan bangunan Pasar Lamgugob menarik untuk ditempati dibandingkan dengan pasar yang berada di Jln. Seroja oleh pedagang dengan melakukan renovasi pada tahun 2024, namun belum cukup untuk menarik pedagang dan masyarakat untuk melakukan kegiatan perdagangan di pasar tersebut. Pengabaian pemanfaatan bangunan milik negara merupakan kegagalan dari pengelolaan bangunan mencerminkan tidak optimalnya dalam pengelolaan aset negara yang tidak hanya bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dan Permendag No 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pengabaian Pemanfaatan Bangunan Pasar Lamgugob Kec. Syiah Kuala dan Dampaknya Secara Sosial Ekonomi Menurut *Milk Al-Daulah* dan Permendag Nomor 21 Tahun 2021**" dengan baik dan benar.

Sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para Ulama yang telah senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam hidayah Allah SWT.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat diatasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku

wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta kepada kedua orang tua saya Ayah Isnal dan Ibu Samsuarni sebagai tanda bukti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta yang tiada terhingga yang hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, terkhusus kepada kakak saya Ainul Fitri dan Elfi Afrina, yang telah memberikan doa, dan selalu mensupport penulis dalam bentuk apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
7. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Hijratul Faira karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirul kalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 15 Januari 2025
Penulis,



TRANSLITRASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يْ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وْ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:



3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يْ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *hā* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu

القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ لَهِوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّا أَوْلَىٰ لِلْبَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*
لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا - *lallaḏi bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fiḥ al-Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi**
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian**
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara**
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara**



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITRASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA MILK AL-DAULAH DALAM FIQH MUAMALAH DAN REGULASI TENTANG PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR	23
A. Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Fiqh Muamalah.....	23
1. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya.....	23
2. Bentuk-Bentuk <i>Milk Al-Daulah</i>	29
3. Pendapat Ulama Tentang <i>Milk al-Daulah</i>	34
4. Urgensi dan Manfaat <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Pengelolaan Bangunan Pasar.....	37
B. Pemanfaatan Bangunan Pasar dalam Ketentuan Yuridiksi di Indonesia.....	39
1. Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.....	39
2. Ketentuan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pasar dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021.....	41
3. Urgensi Pemanfaatan Bangunan Pasar Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.....	43

BAB TIGA TINJAUAN <i>MILK AL-DAULAH</i> TERHADAP KEBIJAKAN DISKOPUKMDAG BANDA ACEH PADA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BANGUNAN PASAR LAMGUGOB	46
.....	
A. Gambaran Umum Bangunan Pasar Lamgugob Kec. Syiah Kuala.....	46
B. Sistem Penilaian Kelayakan Pembangunan Pasar Lamgugob Kec. Syiah Kuala oleh Diskopukmdag Kota Banda Aceh dan Prediksi Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat.....	49
C. Kebijakan Diskopukmdag Kota Banda Aceh pada Pemanfaatan Pasar Lamgugob Kec. Syiah Kuala yang Terbengkalai.....	57
D. Tinjauan Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> dan Permendag No 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83



BAB SATU

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Fikih Muamalah, harta milik negara (*milk al-daulah*) mencakup sebagian fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan umum dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk memproteksi fasilitas publik tersebut untuk sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat yang telah difasilitasi dengan sarana tersebut harus memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara *fihiyyah*, harta yang masuk dalam kategori *milk al-daulah* ini sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara dan pemerintah itu sendiri yang menetapkan pemanfaatannya.

Para ulama telah menetapkan ketentuan tentang *milk al-daulah* secara spesifik. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun di pinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya. Apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada di jalan tersebut. Bangunan yang dibangun di pinggir jalan umum tanah milik negara tanpa izin dapat mengganggu, pengabaian pemanfaatan pasar mengurangi daya tarik bisnis dan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.

Menurut Al-Nabhani menyatakan bahwa *milk al-daulah* merupakan hak bagi seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah, pemerintah berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian masyarakat sesuai dengan ijtihadnya, makna pengelolaan oleh pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya. Pengelolaan bangunan Pasar Lamgugob tidak sesuai dengan standar yang diharapkan sehingga bangunan pasar tersebut tidak beroperasi dan tidak dijalankan.

Fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah harus digunakan secara tepat dan tidak boleh diabaikan pemanfaatannya, sarana dan prasarana tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memastikan bahwa fasilitas pasar yang telah dibangun oleh negara dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama, pemerintah seharusnya memprediksi kelayakan pembangunan pasar yang didirikan di atas tanah milik negara sehingga dapat menjadikan sumber penghasilan masyarakat setempat. Adapun bentuk sarana yang dibangun pemerintah seperti pasar, *playground*, *mall*, waduk, jalan dan jembatan. Setiap warga negara dapat memanfaatkan sarana tersebut dan dipergunakan sesuai dengan kepentingan dan fungsinya.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), dan penyatuan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah ada sebelumnya dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dapat terwujud.² Dalam pengelolaan bangunan dapat mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D, meminimalisir atas pengelolaan BMN/D, mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengguna dan pengelola dengan peraturan terkait. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 diharapkan pengelolaan BMN/D semakin tertib, baik dalam hal administrasi dan pengelolaan supaya menciptakan *good governance*.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 pengelolaan BMN/D membahas tentang 11 (sebelas) alur kegiatan pengelolaan BMN yang

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 157.

² Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 9.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Pengelola BMN dituntut harus mampu melaksanakan kesebelas siklus tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan demi terwujudnya pengelolaan BMN yang baik, salah satu barang milik negara yang bertujuan menunjang sosial dan ekonomi masyarakat adalah pasar yang berada di Gampong Lamgugob yang telah dibangun sejak Tahun 2021 tetapi tidak difungsikan diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2020 dapat melaksanakan sesuai dengan kegiatannya.

Bangunan pasar merupakan infrastruktur fisik yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kegiatan jual beli barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Bangunan pasar dapat berupa bangunan permanen atau semi permanen, tergantung pada konteks dan kebutuhan lokal. Bangunan Pasar Lamgugob jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi tempat yang cocok untuk pedagang lokal menjual barang dagangan mereka, kondisi fisik pasar mempengaruhi minat dan kenyamanan pedagang dan pembeli. Fungsi bangunan pasar sebagai tempat untuk memfasilitasi jual beli barang dan jasa, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Fungsinya meliputi menyediakan ruang transaksi, tempat berdagang bagi pedagang, penyedia layanan, pusat kegiatan sosial dan pusat perekonomian lokal.⁴

Pemanfaatan Pasar Lamgugob dari segi sosial ekonomi penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat, meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa. Dengan adanya pasar ini, aksesibilitas terhadap berbagai produk menjadi lebih mudah, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah dalam memasarkan produk-produk secara langsung kepada konsumen. Hal ini dapat

⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed.1, hlm. 22.

mendorong pertumbuhan usaha lokal, menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, dan meningkatkan penjualan. Pasar Lamgugob menjadi sumber utama bagi banyak keluarga disekitar, pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas jual beli dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi terkini dari Pasar Lamgugob tidak aktif atau tidak digunakan oleh pedagang dan pengunjung untuk kegiatan jual-beli barang dagangan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola belanja masyarakat, kehadiran pasar alternatif yang lebih diminati, dan masalah internal dalam pengelolaan pasar tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasar Lamgugob saat ini tidak lagi berperan sebagai pusat perdagangan yang aktif dalam komunitas setempat. Hal ini dapat berdampak pada perekonomian lokal serta memberikan gambaran tentang perubahan dinamika pasar dan perilaku konsumen di daerah tersebut.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pembangunan sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan. Dalam peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai prosedur, persyaratan, dan tata cara dalam pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang tepat, terutama dalam menghadapi pengabaian bangunan Pasar Lamgugob yang telah dibangun tetapi tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya.⁵

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan juga memberdayakan pedagang di Kota Banda Aceh salah satu kebijakan-kebijakan seperti Diskopukmdag dapat mengambil inisiatif untuk merevitalisasi

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

infrastruktur pasar yang terbengkalai, termasuk perbaikan fasilitas fisik seperti bangunan, saluran air, sanitasi, dan pencahayaan. Langkah ini dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pedagang dan pengunjung pasar.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh memiliki tugas dan tanggung jawab yang beragam dalam pengelolaan pasar seperti dalam bidang pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pasar tersebut dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan mengadakan acara promosi untuk menarik pengunjung baru ke pasar. Pengembangan ekonomi mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan pasar yang efektif juga ikut mengoptimalkan kontribusi pasar terhadap perekonomian lokal dan membantu meningkatkan pendapatan pedagang.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian perdagangan Diskopukmdag Kota Banda Aceh bahwa pasar tersebut memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai, terdapat juga beberapa ruas toko, lapak untuk berjualan daging, ikan, dan sayuran yang akan disewakan ke pedagang. Fasilitas yang tersedia di Pasar Lamgugob sangat mendukung untuk kegiatan perdagangan. Selain itu, lokasi Pasar Lamgugob dianggap strategis karena berdekatan dengan beberapa warung kopi dan usaha masyarakat di Gampong Lamgugob. Namun, hingga sekarang pasar tersebut tidak difungsikan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pendirian awal bangunan pasar, pasar tersebut dibiarkan tanpa adanya kegiatan jual beli.

Kegagalan proyek pembangunan Pasar Lamgugob menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek oleh pejabat terkait. Idealnya, proyek pembangunan pasar haruslah direncanakan secara matang untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan memberikan manfaat yang

⁶ [Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, di Akses Melalui https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/, Juni 2017.](https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/)

optimal bagi masyarakat setempat. Perencanaan yang cermat harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, kondisi lingkungan, serta potensi dampak sosial ekonomi jangka panjang.⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa penting untuk melakukan evaluasi yuridis terhadap perencanaan proyek pembangunan pasar tersebut guna memastikan bahwa proses perencanaannya telah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian, langkah-langkah perbaikan harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut. Kegagalan proyek pembangunan pasar yang tidak bermanfaat dan tidak berfungsi tidak pernah dijadikan kasus yang diungkap secara tuntas. Walaupun ada wujud fisik dari pembangunan yang telah dilakukan, tetapi jika pasar tersebut tidak beroperasi dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan pembangunan. Untuk itu penulis akan menelusuri secara konkrit kebijakan yang dilakukan Diskopukmdag Kota Banda Aceh dalam pembangunan Pasar Lamgugob yang tidak difungsikan sampai sekarang dalam bentuk riset dengan judul **“Pengabaian Pemanfaatan Bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala dan Dampaknya Secara Sosial Ekonomi Menurut Milk Al-Daulah dan Permendag Nomor 21 Tahun 2021”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis telah menetapkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai substansi kajian yang harus diperoleh datanya dan dianalisis untuk menghasilkan data yang relevan untuk menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahan tersebut yaitu:

⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ichlas, Kepala Bagian Perdagangan di Kantor Disperindag Kota Banda Aceh tanggal 26 Maret 2024, di Jln. Soekarno-Hatta, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh.

1. Bagaimana penilaian kelayakan pendirian bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala yang dilakukan Diskopukmdag Kota Banda Aceh sebelum pendirian bangunan untuk prediksi kelayakannya?
2. Bagaimana kebijakan Diskopukmdag Kota Banda Aceh terhadap bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala yang belum pernah dimanfaatkan?
3. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Pemendag No 21 Tahun 2021 terhadap pengabaian pemanfaatan bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala dan dampaknya secara sosial ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam riset harus relevan dengan permasalahan penelitian yang telah penulis cantumkan di atas. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui penilaian kelayakan pendirian bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala yang dilakukan Diskopukmdag Banda Aceh sebelum pendirian bangunan untuk prediksi kelayakannya.
2. Untuk meneliti kebijakan Diskopukmdag Kota Banda Aceh terhadap bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala yang belum pernah dimanfaatkan.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Pemendag No 21 Tahun 2021 terhadap pengabaian pemanfaatan bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala dan dampaknya secara sosial ekonomi.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah penjelasan operasional variabel yang menjadi pokok penting untuk menguatkan pemahaman tentang makna masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar setiap istilah dapat dihubungkan dengan

fokus penelitian dengan lebih jelas. Beberapa istilah penting yang akan dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini mencakup:

1. Pengabaian

Pengabaian adalah ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap potensi atau manfaat yang dapat diperoleh dari suatu hal atau sumber daya. Mencakup situasi seseorang atau sebuah entitas tidak memanfaatkan sepenuhnya atau bahkan sama sekali tidak memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti pengelolaan sumber daya alam, teknologi, atau bahkan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, "pengabaian" merujuk pada sikap atau tindakan yang mengabaikan atau mengesampingkan potensi manfaat yang dapat diperoleh dari sesuatu.⁸

Pengabaian yang penulis maksud dalam skripsi ini yaitu ketidakmampuan atau kurangnya perhatian yang diberikan untuk memanfaatkan potensi Pasar Lamgugob secara optimal. Pengabaian pada Pasar Lamgugob yaitu pemerintah atau pihak yang berwenang gagal menyediakan atau memelihara infrastruktur dan lembaga yang diperlukan untuk mendukung kegiatan perdagangan. Dalam konteks ini, pengabaian merujuk pada sikap atau tindakan yang mengabaikan atau mengesampingkan potensi manfaat yang dapat diperoleh dari pasar.

2. Pemanfaatan pasar

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat. Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan

⁸ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka 2002), hlm. 125.

(harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.⁹Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi aktual atau potensi mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk.

Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu, artinya pasar terdapat penjual dan pembeli adalah untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa.¹⁰

Pemanfaatan pasar dalam riset ini adalah pemanfaatan pasar pada penggunaan infrastruktur pasar dan fasilitas yang ada secara efisien dan produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pemanfaatan Pasar Lamgugob mencerminkan kurangnya aktivitas ekonomi, kurangnya fasilitas yang mendukung mengakibatkan potensi pasar tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal.

3. Dampak secara Sosial Ekonomi

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sosial berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut Kusnadi sosial

⁹ Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205.

¹⁰ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana 2007) hlm. 69.

¹¹ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya), hlm. 243.

ekonomi adalah kondisi kependudukan yang ada meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, perumahan, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan sosial ekonomi adalah posisi seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang kondisinya memungkinkan setiap individu atau kelompok dapat mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup.¹²

Dampak sosial ekonomi yang penulis maksud adalah akibat yang ditimbulkan oleh pengabaian pemanfaatan Pasar Lamgugob bagi lingkungan sekitar, masyarakat dan juga keuangan pemerintah. Dampak sosial ekonomi dari pengabaian pemanfaatan Pasar Lamgugob mencakup tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya kesejahteraan masyarakat.

4. *Milk Ad-Daulah*

Kata *milk al-daulah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu: *al-milk* dan *al-daulah*. Kata *al-milk* secara terminologi memiliki arti disebutkan dalam kamus *al-munjid fi al-lughati wa al-i'lām* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.¹³ Sedangkan kata *al-daulah* dalam kamus *al-munjid fi al-lughati wa al-i'lām* mempunyai arti berubah-ubah, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut negara.¹⁴

Secara istilah, negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah diikuti oleh rakyatnya, keberadaannya dan

¹² Basrowi dan Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Miranggai, Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol 7 No, 1 April 2017, hlm. 60.

¹⁴ Louis Ma'luf Al-Yassu'i, *Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughati Wa Al-I'lām* (Beirut: Dar elMashreq, 1986), hlm. 230.

pendiriannya telah diakui secara internasional, yaitu kelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan berdaulat, efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat.¹⁵

Milk al-daulah dalam riset ini yang penulis maksud adalah bangunan pasar Lamgugob yang telah dibangun pemerintah di atas tanah milik negara yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perlu dilakukan pengelolaan yang bijaksana dan efisien agar potensi pasar tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi untuk membandingkan hasil riset yang dikaji penulis dengan riset terdahulu. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Masalah yang membahas tentang *milk al-daulah* sudah sering dikaji, sedangkan untuk pengabaian pemanfaatan pasar dalam perspektif *milk al-daulah* belum pernah dibahas. Dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis kaji. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Zahratul Arifah pada tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi dan Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh yang berjudul "*Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*".¹⁶ Adapun hasil dari penelitian ini membahas mengenai sistem ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan tanah negara di Kecamatan Lembah Seulawah, sistem yang dilalui sangatlah sederhana yaitu

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593.

¹⁶ Zahratul Arifah, "Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah", *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, Tahun 2021).

perhitungan harganya dihitung sesuai seberapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak pertama atas tanah, kemudian ada satu orang saksi untuk menyaksikan transaksi tersebut dan itu sebagai bukti bahwa tanahnya sudah bisa dimanfaatkan oleh pihak kedua. Perbuatan ini melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *milk al-daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara bertujuan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan harus mempunyai izin dari pemerintah.

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang pengabaian manfaat pasar yang telah dibangun oleh Pemkot Banda Aceh di Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh. Sedangkan riset di atas tentang ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan negara merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Kedua, skripsi yang disusun Nazira, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi dan Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh yang berjudul "*Dampak Pengabaian Sertifikat Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*".¹⁷ Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi dan Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Adapun hasil dari penelitian ini membahas mengenai wakaf yang harus dicatat dan dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan. Adapun bukti pendaftaran atas harta benda wakaf berupa sertifikat. Namun di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, hampir keseluruhannya belum memiliki sertifikat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan proses pendaftaran wakaf, karena kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran secara formal, keterbatasan infrastruktur administrasi, atau bahkan kendala hukum yang menghambat proses tersebut. Pendaftaran sertifikat wakaf

¹⁷ Nazira, "Dampak Pengabaian Sertifikat Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)", *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, Tahun 2017).

di Kota Banda Aceh dapat ditingkatkan untuk melindungi dan mengelola harta benda wakaf secara lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf yang benar.

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada pengabaian. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini membahas tentang kegagalan dalam pengelolaan pembangunan Pasar Lamgugob, Kota Banda Aceh. Sedangkan riset di atas tentang pengabaian sertifikat tanah wakaf terhadap kepemilikan.

Ketiga, jurnal ilmiah yang dituliskan oleh Siti Rohaya pada tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tentang *Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Pada Tambang Batuan Di Kecamatan Indrapuri)*. Pada penelitian tersebut membahas tentang perlindungan negara terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam konsep *milk al-daulah*, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pertambangan bantuan di Kecamatan Indrapuri masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan, dalam pelaksanaannya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa perizinan dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal.¹⁸

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang pengabaian fasilitas pasar yang telah dibangun dan kondisi Pasar Lamgugob, Kota Banda Aceh.

¹⁸ Siti rohaya, "Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan Di Kecamatan Indrapuri)", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 3 no. 1, 2018.

Sedangkan riset di atas terkait perizinan tambang batuan yang masih banyak beroperasi tanpa izin di Kecamatan Indrapuri.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Humaira, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah, UIN Ar-Raniry, 2019, yang berjudul "*Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Kemukiman Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah*". Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2019. Penelitian ini memfokuskan pada tanah negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan digunakan sebagai tempat usaha, kemudian uang iuran tidak diberikan kepada Gampong tersebut tetapi masyarakat yang menggunakan tempat ini hanya untuk kepentingan pribadinya. Pemanfaatan pendapatan tanggul irigasi untuk tempat usaha, hal ini disebabkan tanggul irigasi merupakan *milk al-daulah* yang tidak boleh dikuasai secara personal. Penguasaan tersebut mempunyai pemanfaatan secara ekonomi, pemanfaatan ekonomi tidak memiliki dasar legalitas dapat dikatakan sebagai penguasaan sewenang-wenang terhadap kepemilikan bersama.¹⁹

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang pasar yang tidak beroperasi dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan oleh masyarakat Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh. Sedangkan riset di atas terkait penggunaan tanah milik negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang digunakan tempat usaha untuk kepentingan pribadi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ulfa Khairurrahmah, Mahasiswa Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018 yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Milik*

¹⁹ Humaira, "Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi Di Kemukiman Tungkop Dalam Perspektif Milk Al-Daulah", *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, Tahun 2019).

Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah.” Hasil penelitian yang didapatkan bahwa regulasi pemanfaatan rumah bantuan masih berpedoman pada regulasi yang mengatur terkait tanah negara, hal ini dikarenakan letak rumah bantuan yang berada diatas tanah negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli rumah bantuan di Gampong Bada, antara lain lemahnya regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan rumah bantuan diatas tanah negara, lemahnya kesadaran masyarakat, serta tidak adilnya aparatur negara dalam menegakkan hukum dan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Pemanfaatan kepemilikan negara harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Pemanfaatan kepemilikan negara tidak boleh bertujuan untuk memperkaya diri dengan cara apapun termasuk jual beli. Oleh karena itu, transaksi jual beli rumah bantuan di Gampong bada jelas menyalahi konsep *milk al-daulah*.²⁰

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *milk al-daulah*. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang kegagalan proyek pembangunan pasar yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi, Kota Banda Aceh. Sedangkan riset di atas terkait transaksi jual beli tanah bantuan di atas tanah negara dalam perspektif *milk al-daulah*.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting dengan tujuan agar inti atau pokok objek yang dikaji sesuai prosedur sehingga pembahasannya dapat dikaji secara sistematis dengan menggunakan data yang akurat. Penulisan karya ilmiah mengharuskan penggunaan data yang komprehensif dan objektif serta menerapkan metode yang

²⁰ Ulfa Khairurrahma, “Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Milik Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018).

sesuai dengan permasalahan yang akan diselidiki. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

Dalam hal ini penting untuk dikaji aspek yuridis tentang ketentuan hukum dan kepatuhan pada kasus pengabaian pemanfaatan fasilitas pasar di Gampong Lamgugob, meliputi analisis terhadap lokasi bangunan pasar yang didirikan di Gampong Lamgugob, analisis terhadap regulasi yang mengatur penggunaan pasar, kebijakan pemerintah dalam pengabaian bangunan dalam ketentuan hukum, bangunan telah dibangun tapi tidak dimanfaatkan, siapa yang bertanggung jawab dan juga yang berhak atas pengelolaan pasar tersebut, serta upaya penegakan hukum untuk memastikan ketaatan terhadap aturan yang berlaku untuk mengurangi dampak dari pengabaian fasilitas pasar di Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset penelitian kualitatif (*qualitative reseach*) dengan analisis deskriptif.²² Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan fakta fakta tentang objek penelitian yang terjadi melalui informasi-informasi yang diperoleh oleh

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134.

²² Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 12.

penulis dari berbagai sumber tentang pengabaian bangunan pasar yang telah dibangun diatas tanah milik negara tapi tidak dimanfaatkan dan tidak difungsikan.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada pengabaian pemanfaatan bangunan pasar dalam perspektif *milk al-daulah* dilakukan dengan menganalisis kondisi terkini bangunan Pasar Lamgugob dan kebijakan dari penanggung jawab bangunan pasar yang telah dibangun diatas tanah milik negara tersebut.

Melalui metode deskriptif analisis, peneliti menetapkan bahwa kondisi terkini dari Pasar Lamgugob tidak aktif atau tidak digunakan oleh pedagang dan pengunjung untuk kegiatan jual beli barang dagangan, fasilitas yang ada di Pasar Lamgugob dianggap kurang memadai, lokasi pasar dianggap kurang ideal untuk dijadikan pusat keramaian, serta kebijakan yang dilakukan agar bangunan pasar tidak lagi terbengkalai menurut perspektif *milk al-daulah* dapat dijabarkan dan ditelaah dengan baik, terutama dengan data yang akan diperoleh lebih lengkap nantinya dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap Pasar Lamgugob.

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek dari mana data diperoleh, diterapkan sebelum proses penelitian dilakukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.²³ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data utamanya berasal dari penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan pengumpulan data langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan penelitian

²³ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 49.

langsung di tempat penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang di dapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden.²⁴

Pelitian ini menggunakan studi lapangan secara langsung diperoleh dari responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Diskopumkdag Kota Banda Aceh 2 orang yaitu kepala perdagangan dan bagian penyeluruhan, dan pedagang yang berada di Jln. Seroja Sebanyak 2 orang, serta masyarakat Gampong Lamgugob sebanyak 2 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan *milk al-daulah* dan mengatur tentang pengabaian bangunan pasar yang telah dibangun oleh pemerintah di Gampong Lamgugob, serta pengelolaan fasilitas atau bangunan pasar yang telah dibangun di atas tanah milik negara.

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang dikaji. Peneliti melakukan penelitian tidak bisa lepas dari adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan, informasi yang peneliti peroleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

²⁵ *Ibid.*, hlm.158.

berkaitan dengan pengabaian pemanfaatan bangunan pasar dan dampaknya secara sosial ekonomi menurut *milk al-daulah* di Gampong Lamgugob.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview /wawancara

Teknik interview adalah penelitian yang digunakan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik interview atau wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Diskopukmdag Kota Banda Aceh mengenai pengabaian pemanfaatan bangunan pasar yang telah dibangun, infrastruktur pasar yang terbengkalai, kondisi Pasar Lamgugob terkini serta dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat dari pengabaian bangunan pasar yang dibangun di atas tanah milik negara.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek kajian.²⁷ Observasi dibagi menjadi dua yakni observasi sistematis dan observasi nonsistematis.

²⁶ *Ibid.*, hlm.160.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi nonsistematis, artinya observasi yang dilakukan tanpa rencana terstruktur sehingga observer dapat menangkap apa saja yang diamati. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁸

Dalam penelitian ini, observasi yang penulis lakukan dengan mengamati kondisi terkini dari Pasar Lamgugob tidak aktif atau tidak digunakan oleh pedagang dan pengunjung untuk kegiatan jual beli barang dagangan, bangunan pasar yang telah dibangun oleh pemerintah tapi tidak difungsikan, lokasi pasar di Gampong Lamgugob yang tidak strategis, dan fasilitas yang kurang memadai dalam pasar tersebut serta dampak yang timbul secara sosial dan ekonomi dari pengabaian pemanfaatan pasar yang dibangun diatas tanah milik negara.²⁹

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang pengabaian pemanfaatan harta milik negara pada pasar di Gampong Lamgugob dalam perspektif *milik al-daulah* terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuannya masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil

²⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol 8, No 1, Juli 2016.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 161.

penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui teknik studi pustaka termasuk buku tulis, pulpen, kertas, dan peralatan lain yang digunakan untuk mencatat informasi dari sumber-sumber pustaka. Sementara untuk wawancara, instrumen yang digunakan mencakup kertas, pulpen, dan recorder (alat perekam) untuk mencatat dan merekam informasi yang disampaikan responden. Untuk teknik dokumentasi, instrumen yang digunakan meliputi pulpen, kertas, dan kamera untuk mencatat dan mengambil foto dan video dari objek penelitian serta kegiatan yang diamati.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan, jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Permendag nomor 21 Tahun 2021 tentang pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, buku-buku Fiqh Muamalah. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti membagi menjadi empat bab, antara bab satu dan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan

³⁰ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17.

istilah, kajian pustaka dan metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul Ketentuan pemanfaatan dan pengelolaan menurut PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah menurut konsep *milk al-daulah*, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian *milk al-daulah*, dasar hukum *milk al-daulah*, bentuk-bentuk *milk al-daulah* dan pemanfaatannya, pendapat ulama tentang *milk al-daulah* dalam pemanfaatan bangunan pasar. Selanjutnya ketentuan-ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah dan pengabaian aset milik negara yang mencakup pembahasan tentang Ketentuan Pemanfaatan Bangunan Pasar dalam PP No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah, bentuk bentuk pemanfaatan bangunan pasar, upaya Diskopumkdag dalam pengelolaan sarana perdagangan.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai pemanfaatan pasar menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menurut konsep *milk al-daulah*, yang mencakup pembahasan mengenai gambaran umum bangunan pasar Gampong Lamgugob, akibat hukum atas pengabaian pemanfaatan bangunan pasar yang telah dibangun diatas tanah milik negara, urgensi pemanfaatan Pasar Lamgugob, tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis kaji berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti kaji.